



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 700/093 /ITKAB-PALI TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355;
4. Undang-undang Nomor: 7 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 007 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
13. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 021 tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan SKPD adalah Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

5. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati;
7. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan serta SKPD lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui SPIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II **UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN** **PEMERINTAH**

Pasal 3

- (1) SPIP terdiri atas unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.

- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan SKPD.
- (3) Petunjuk teknis penerapan setiap unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III
PENGUATAN EFEKTIVITAS
PENYELENGGARAAN SPIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD termasuk akuntabilitas keuangan Daerah; dan
 - b. pembinaan penyelenggaraan SPIP

Bagian Kedua

Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. Audit
 - b. Reviu
 - c. Evaluasi
 - d. Pemantauan ; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 6

- (1) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. audit kinerja; dan
 - b. audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan daerah dan

pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian.
- (2) Syarat kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.
- (3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menaati kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, disusun standar audit.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan SKPD yang diawasi.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala Inspektorat menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.
- (2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi.

Pasal 13

Aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan objektif.

Pasal 14

Inspektorat melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah sebelum disampaikan Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga Satuan Tugas (Satgas) SPIP

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dibentuk Satuan Tugas (Satgas) SPIP dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan dan personalia Satgas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Pembina : Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 - b. Wakil Pembina : Wakil Pembina Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 - c. Ketua : Sekretariat Daerah
 - d. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten
 - e. Sekretaris : Sekretaris/ Inspektorat Pembantu
 - f. Anggota : Unsur dari Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Organisasi, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektur Pembantu.
 - g. Tim Teknis : Unsur SKPD
 - h. Sekretariat : Unsur dari Inspektorat
- (3) Uraian tugas Satgas SPIP sebagaimana terlampir;
- (4) Satgas penyelenggaraan SPIP mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan SPIP pada masing-masing SKP dibentuk Satgas SPIP dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (6) Tugas Satgas SPIP di tingkat SKPD adalah melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan SPIP di masing-masing SKPD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Inspektorat sebagai Sekretariat penyelenggaraan SPIP setiap tahun menyusun rencana anggaran untuk penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di : Talang Ubi,
pada tanggal : 29 Agustus 2016

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor 024 Tahun 2016 pada tanggal 29 Agustus 2016

An. Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. RUSWANI, SH
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP 196010281983031009

- (6) kasubbag. Umum, perlengkapan dan pelaporan memerintahkan pengurus barang untuk mengeluarkan alat berat yang disewa dari workshop dan berkoordinasi dengan penyimpanan barang.
- (7) Serah terima dari dinas pekerjaan umum bina marga kabupaten penual abab lematang ilir dituangkan dalam berita acara serah terima yang disiapkan oleh pengurus barang.
- (8) Setiap penyewaan alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sewa yang tercantum dalam peraturan ini.
- (9) Mobilisasi alat berat kelapangan diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas pekerjaan umum bina marga kabupaten penual abab lematang ilir.
- (10) Bagan alir tatacara dan prosedur pelaksanaan sewa alat berat tercantum pada lampiran peraturan bupati ini.

BAB III HARGA SEWA

Pasal 3

1. Besaran biaya sewa Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) adalah sebagai berikut :

a. Bersifat non Komersial	Biaya Sewa Alat/Jam	Biaya Sewa Alat/Hari (1 Hari = 7 Jam)
1) Bulldozer 100-150 HP	95.600.00	669.200.00
2) Dump Truck 3,5 Ton	23.600.00	165.200.00
3) Excavator 80-140 HP	90.300.00	632.100.00
4) Motor Grader > 100 HP	96.700.00	676.900.00
5) Wheel Loader 1.0-1.6 M3	57.600.00	403.200.00
6) Tandem Roller 6-8 T	64.900.00	454.300.00
7) Vibratory Roller 5-8 T	54.300.00	380.100.00
8) Tronton	78.700.00	675.000.00
9) Bacho Loader	96.525.00	675.000.00
b. Bersifat Komersial	Biaya Sewa Alat/Jam	Biaya Sewa Alat/Hari (1 Hari = 7 Jam)
1) Bulldozer 100-150 HP	250.000.00	1.750.000.00
2) Dump Truck 3,5 Ton	60.000.00	420.000.00
3) Excavator 80-140 HP	200.000.00	1.400.000.00
4) Motor Grader > 100 HP	200.000.00	1.400.000.00
5) Wheel Loader 1.0-1.6 M3	200.000.00	1.400.000.00
6) Tandem Roller 6-8 T	175.000.00	1.225.000.00
7) Vibratory Roller 5-8 T	175.000.00	1.225.000.00
8) Tronton	150.700.00	1.050.000.00
9) Bacho Loader	200.000.00	1.400.000.00

2. Waktu Sewa alat berat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a alat berat dapat disewakan Minimum 1 hari dan atau 7 jam apabila kurang dari 1 hari tetap dihitung 1 hari apabila lebih dari 1 hari dihitung kelipatannya.